

**TINJAUAN HUKUM TENTANG
PEMIDANAAN DIREKSI BADAN USAHA
MILIK NEGARA AKIBAT KERUGIAN
PERSEROAN TERBATAS BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN
2003¹**

Oleh :

Nur Haliza Zalianty Roringkon²

Jacobus Ronald Mawuntu³

Caecilia J. J. Waha⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap kerugian Perseroan terbatas yang dilakukan Direksi Badan Usaha Milik Negara dan untuk mengetahui bentuk pemidanaan Direksi BUMN yang mengakibatkan kerugian perseroan terbatas berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Pengaturan hukum terhadap kerugian Perseroan Terbatas pada BUMN menempatkan Direksi sebagai organ yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, yang mewajibkan Direksi menjalankan tugasnya dengan itikad baik. 2. Pertanggungjawaban pidana Direksi BUMN berlaku apabila tindakan Direksi terbukti mengandung unsur melawan hukum, baik dengan tujuan memperkaya diri sendiri, orang lain, maupun korporasi lain, sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara, mengingat modal BUMN berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Kata Kunci : *pemidanaan, direksi, BUMN*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan salah satu pelaku utama dalam sistem perekonomian nasional yang berperan strategis dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat sesuai amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memegang peranan vital dalam perekonomian nasional sebagai salah satu pilar pembangunan dan agen pembangunan (*agent*

of development). Keberadaan BUMN yang mengelola aset strategis dan melayani kepentingan publik menjadikannya instrumen penting dalam mencapai tujuan ekonomi dan sosial negara.⁵

Secara yuridis, mayoritas BUMN telah dikonversi menjadi Perseroan Terbatas (PT), suatu bentuk badan hukum privat yang tunduk pada rezim Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.⁶ Status hukum ini membawa implikasi signifikan terhadap tata kelola (*corporate governance*), pertanggungjawaban organ, serta mekanisme operasional BUMN. Meskipun memiliki kekhususan sebagai entitas milik negara, prinsip-prinsip korporasi modern seperti transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajiban (TARIF) wajib diterapkan. Implementasi prinsip PT dalam kerangka BUMN menciptakan dualisme tuntutan, di satu sisi harus efisien dan kompetitif seperti swasta, di sisi lain tetap mengemban fungsi pelayanan publik dan amanat negara.

Dalam konteks pengelolaan entitas bisnis berskala besar seperti BUMN, potensi terjadinya kerugian perseroan merupakan risiko inheren yang tidak dapat dihindari. Kerugian ini dapat diakibatkan oleh fluktuasi kondisi pasar, kebijakan ekonomi makro, atau dinamika persaingan usaha. Namun, kerugian juga dapat bersumber dari faktor internal, terutama yang berkaitan dengan kinerja dan integritas organ perseroan, dalam hal ini direksi. Sebagai pemegang mandat tertinggi dalam menjalankan pengurusan perusahaan, direksi memikul tanggung jawab fidusia (*fiduciary duty*) untuk mengelola aset dan operasional BUMN dengan itikad baik, cermat, dan penuh kehati-hatian (*prudent*).⁷ Apabila kerugian timbul akibat kelalaian (*culpa lata*), penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*), atau bahkan tindakan yang mengandung unsur melawan hukum, maka tanggung jawab direksi dapat bergeser dari ranah perdata ke ranah pidana.

Pada Pasal 5 dan Pasal 6 UU BUMN dijelaskan bahwasanya Anggota Direksi melakukan pengurusan terhadap BUMN, dan Komisaris serta Dewan Pengawas melakukan fungsi pengawasan terhadap berjalannya perseroan BUMN, namun para Komisaris, anggota Direksi, beserta Dewan Pengawas tidak

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101508

³ Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Guru Besar Ilmu Hukum

⁴ Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁵ Adrian Sutedi, *Hukum Perusahaan BUMN*, Cetakan Ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 35.

⁶ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

⁷ Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Cetakan Ke-3 (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 250.

diperkenankan meraup keuntungan pribadi baik dengan langsung atau tidak, melalui program BUMN kecuali penghasilan yang legal.⁸ Dari Pasal-Pasal yang telah dijabarkan sebelumnya terlihat bahwa keberadaan direksi sangatlah penting dalam pengelolaan dan kepengurusan BUMN, Direksi selaku satu-satunya Lembaga yang bertugas menjalankan fungsi manajemen perusahaan dan bertanggung jawab atas kepentingan serta tujuan perusahaan, alhasil tindakannya dinilai menjadi *directing mind and will*. Tiap langkah pengelolaan perusahaan yang akan diambil oleh direksi wajib dipertimbangkan secara rasional terhadap risiko dan faktor-faktor yang kemungkinan bermunculan di masa mendatang.⁹

Isu pemidanaan direksi BUMN akibat kerugian yang ditimbulkan menjadi sorotan krusial, khususnya dalam diskursus hukum pidana ekonomi dan hukum korporasi. Kerugian yang dialami BUMN seringkali diidentikkan dengan kerugian keuangan negara, mengingat modal BUMN adalah kekayaan negara yang dipisahkan.¹⁰ Identifikasi ini membuka potensi jeratan direksi BUMN pada delik-delik korupsi atau tindak pidana lain yang berkaitan dengan aset negara.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memegang peranan strategis dalam pembangunan nasional, mengelola aset negara, serta menjadi salah satu pilar ekonomi yang berkontribusi terhadap pendapatan negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Direksi sebagai organ perseroan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan, serta wajib melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian demi kepentingan serta tujuan BUMN. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat penyalahgunaan wewenang oleh Direksi yang berdampak pada kerugian keuangan negara. Kasus yang menimpa Direktur Utama Riva Siahaan selaku Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Patra Niaga menjadi contoh nyata. Kasus dugaan tindak pidana korupsi yang menimpa PT Pertamina (Persero) periode 2018–2023 menggambarkan besarnya potensi kerugian negara akibat

penyalahgunaan kewenangan direksi BUMN. Pada tahun 2025 Kejaksaan Agung menetapkan Riva Siahaan selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga bersama sejumlah pejabat terkait sebagai tersangka atas perbuatan yang diperkirakan menimbulkan kerugian negara sebesar Rp193,7 triliun. Modus operandi yang digunakan berupa pembelian bahan bakar beroktan 90 yang kemudian dicampur (*blending*) untuk dijual seolah-olah sebagai produk Ron 92. Perbuatan ini menunjukkan adanya penyalahgunaan wewenang Direksi yang bertentangan dengan Pasal 97 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Nilai kerugian yang sangat signifikan tersebut menegaskan bahwa tindakan direksi BUMN yang menyimpang tidak hanya berdampak pada kerugian korporasi, tetapi juga secara langsung merugikan kekayaan negara yang dipisahkan. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN yang menegaskan bahwa kekayaan negara yang dipisahkan menjadi modal BUMN tetap melekat sifatnya sebagai kekayaan negara, sehingga setiap kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan melawan hukum direksi dapat dikualifikasikan sebagai kerugian negara.¹¹

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan hukum terhadap kerugian Perseroan terbatas yang dilakukan Direksi Badan Usaha Milik Negara?
2. Bagaimana bentuk Pemidanaan Direksi Badan Usaha Milik Negara yang mengakibatkan kerugian perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003?

C. Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam karya penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Terhadap Kerugian Perseroan Terbatas Yang Dilakukan Direksi Badan Usaha Milik Negara

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang meletakkan hukum dasar ekonominya dalam konstitusi (konstitusi ekonomi) dalam hal ini negara telah berperan

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70.

⁹ Hasbullah F Sjawi, *Direksi Dan Pertanggungjawaban Korporasi* (Jakarta: Kencana, 2015). Hlm. 47

¹⁰ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 120.

¹¹ *Bisnis.com*, "Kerugian Korupsi Minyak Mentah Pertamina Rp193,7 Triliun, Ini Perinciannya! 25 Februari 2025, <https://kabar24.bisnis.com/read/20250225/16/1842494/kerugian-korupsi-minyak-mentah-pertamina-diakses> 26 September 2025.

turut serta dalam mencampuri urusan yang menyangkut kepentingan warga (Jimmly:2010)

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah perusahaan yang didirikan dan dikelola oleh negara untuk menjalankan kegiatan operasional di sektor industri dan bisnis strategis. Pemerintah Indonesia mendirikan BUMN dengan dua tujuan utama, yaitu tujuan yang bersifat ekonomi dan tujuan yang bersifat sosial. Dalam tujuan yang bersifat ekonomi, BUMN dimaksudkan untuk mengelola sektor-sektor bisnis strategis agar tidak dikuasai pihak-pihak tertentu. Bidang-bidang usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, seperti perusahaan listrik, minyak dan gas bumi, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 UUD 1945, seyogyanya dikuasai oleh BUMN¹². Tujuan BUMN yang bersifat sosial antara lain dapat dicapai melalui penciptaan lapangan kerja yang dicapai dengan perekrutan tenaga kerja serta upaya untuk membangkitkan perekonomian lokal. BUMN sebagai salah satu pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kehadiran BUMN merupakan langkah konkrit pemerintah dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa untuk memajukan kesejahteraan umum. Maksud dan tujuan pendirian BUMN tercantum pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).¹³

Sebagai badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas, BUMN Persero tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Ketundukan ini menempatkan BUMN Persero pada kedudukan hukum yang sama dengan badan usaha swasta dalam konteks pola pengelolaan dan prinsip organisasi perusahaan.¹⁴ Hal ini menunjukkan bahwa pengaturan mengenai fungsi dan tanggung jawab organ perusahaan seperti Direksi, Dewan Komisaris, dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berlaku sepenuhnya. Mengacu pada Pasal 97 UUPT, Direksi berkewajiban menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai maksud dan tujuan Perseroan, serta wajib menjalankannya dengan itikad baik, penuh kehati-hatian, dan penuh tanggung jawab.

Ketentuan ini berkaitan erat dengan prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* yang mensyaratkan adanya transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran dalam pengelolaan perusahaan¹⁵

Pasal 97 ayat (3) UUPT menegaskan bahwa Direksi bertanggung jawab secara pribadi apabila terbukti bersalah atau lalai sehingga menyebabkan kerugian pada Perseroan. Apabila Direksi terdiri dari lebih dari satu anggota, maka pertanggungjawaban tersebut bersifat tanggung renteng. Namun, seorang anggota Direksi dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban apabila dapat membuktikan bahwa telah menjalankan tugas dengan itikad baik dan penuh kehati-hatian.¹⁶

Direksi merupakan organ perseroan yang memiliki peranan strategis dalam melakukan pengurusan dan pengelolaan perusahaan. Dalam konteks Perseroan Terbatas, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berbentuk Persero, Direksi bertindak sebagai pengendali arah kebijakan perusahaan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) bahwa Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.¹⁷ Dalam BUMN, kedudukan dan tanggung jawab Direksi dipertegas kembali dalam Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.

BUMN Persero juga dikelola berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN serta Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pengelolaan BUMN. Peraturan ini memperjelas bahwa Direksi BUMN memikul pertanggungjawaban atas pengelolaan kekayaan perusahaan yang bersumber dari penyertaan negara.

PP 23/2022 memberikan perluasan ruang pertanggungjawaban Direksi, yaitu tidak hanya kepada RUPS, tetapi juga kepada Menteri BUMN selaku wakil pemegang saham negara. Dengan demikian, mekanisme pertanggungjawaban Direksi BUMN memiliki dua dimensi,

¹² Ahmad Redi, *Hukum BUMN di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2019), hlm. 24.

¹³ Ridwan Khairandy, *Korupsi Kerugian Keuangan Negara di BUMN*, FH UII Press, Yogyakarta, 2018, hlm. 1

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 58.

¹⁵ Ridwan Khairandy, *Good Corporate Governance dalam Perspektif Hukum Perusahaan*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol. 17 No. 3, 2010, hlm. 412.

¹⁶ Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 122.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 1 angka 5.

yakni *corporate responsibility dan public accountability*.¹⁸

Modal yang disetor oleh negara kepada BUMN Persero merupakan kekayaan negara yang dipisahkan, artinya setelah masuk sebagai modal, kekayaan tersebut berubah status menjadi kekayaan perseroan, bukan lagi kekayaan negara dalam pengertian APBN. Doktrin ini menegaskan bahwa BUMN Persero merupakan entitas hukum mandiri (*separate legal entity*) dengan hak dan kewajiban sendiri.¹⁹

Banyak kasus menunjukkan bahwa kerugian keuangan pada BUMN bahkan ketika timbul dari keputusan bisnis yang telah melalui prosedur formal, memperoleh persetujuan RUPS, dan berdasarkan kajian profesional tetap dikualifikasikan sebagai kerugian negara yang berimplikasi pada pertanggungjawaban pidana²⁰. Dalam kerangka ini, pendekatan hukum pidana cenderung mengabaikan dinamika dan ketidakpastian pasar yang menjadi bagian tak terpisahkan dari kegiatan korporasi. Penegakan hukum yang demikian menimbulkan kekhawatiran terhadap kriminalisasi kesalahan bisnis (*business error*) yang semestinya masuk ke dalam wilayah evaluasi manajerial internal, bukan sebagai delik pidana.

Kerugian yang dialami BUMN Persero dapat dikategorikan menjadi tiga bentuk:

1. Kerugian akibat risiko bisnis (*Business Loss*)
2. Kerugian akibat kesalahan administrasi
3. Kerugian akibat Perbuatan Melawan Hukum (PMH)

Direksi sebagai yang bertugas dan bertanggung jawab melaksanakan pengurusan perusahaan sangat berpotensi melakukan pelanggaran atau penyimpangan tugas dan kewajiban yang dibebankan kepada direksi. Direksi yang secara sengaja dengan itikad buruk melakukan perbuatan melawan hukum dengan menggunakan harta kekayaan perseroan untuk kepentingan pribadinya, sehingga menyebabkan timbulnya kerugian bagi perseroan, maka diterapkan asas *piercing the corporate veil* yaitu pertanggungjawaban penuh secara pribadi untuk menanggung segala kerugian yang ditimbulkan terhadap perseroan jika direksi terbukti melakukan kesalahan secara pribadi yang menyebabkan timbulnya kerugian bagi perseroan.

Pengadilan akan mengesampingkan status badan hukum perseroan tersebut dan membebankan tanggung jawab kepada direksi dengan mengabaikan prinsip tanggung jawab terbatas. Apabila direksi terbukti melakukan kesalahan secara pribadi yang menyebabkan timbulnya kerugian bagi perseroan, maka tidak ada lagi ruang bagi direksi sebagai pengurus perseroan untuk melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian bagi perseroan, pemegang saham, ataupun pihak ketiga.²¹

Direksi berwenang menjalankan pengurusan PT sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat pada batas yang ditentukan dalam UU dan/atau Anggaran Dasar. Hubungan antara direksi dan PT selain didasarkan hubungan kerja juga memiliki hubungan fidusia dengan PT. Direksi memiliki kedudukan fidusia (*fiduciary position*) di dalam PT.²² Seseorang dikatakan memiliki tugas *fiduciary* (*fiduciary duty*) manakala ia memiliki kapasitas *fiduciary* (*fiduciary capacity*). Seseorang dikatakan memiliki kapasitas *fiduciary* jika bisnis yang ditransaksinya, harta benda atau kekayaan yang dikuasainya bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, tetapi untuk kepentingan orang lain. Orang yang memberinya kewenangan tersebut, memiliki kepercayaan yang besar kepadanya. Pemegang amanah pun wajib memiliki itikad baik dalam menjalankan tugasnya.

Kerugian Perseroan sebagai Kerugian Negara Menurut UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kerugian negara adalah berkurangnya keuangan negara karena tindakan melawan hukum. Karena BUMN mengelola kekayaan negara yang dipisahkan, maka apabila terjadi kerugian akibat tindakan melawan hukum, kerugian tersebut dikategorikan sebagai kerugian keuangan negara.²³

Pengelolaan suatu perseroan tidak akan terlepas dari suatu risiko, termasuk risiko kerugian dalam usaha, serta risiko terjadinya kepailitan terhadap perseroan, atau dipailitkannya perseroan pada suatu Pengadilan Niaga oleh pihak ketiga. Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan dalam kepailitan tersebut, maka Pasal 104 ayat (2) UUPT mengatur bahwa setiap anggota Direksi

¹⁸ Sofyan Djalil, *Tata Kelola BUMN dan Reformasi Kebijakan*, Jurnal Administrasi Publik, Vol. 8 No. 2, 2017, hlm. 77.

¹⁹ Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 89.

²⁰ Susi Dwi Harjanti, "Pertanggungjawaban Direksi BUMN dalam Perspektif Hukum Pidana dan Korporasi," *Jurnal Hukum & Pembangunan UI*, 2018, hlm. 117.

²¹ Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 257.

²² Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law-Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 33.

²³ Sutedi, Adrian. (2012). *Hukum Perusahaan BUMN*. Jakarta: Sinar Grafika.

secara tanggung-renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut. Tanggung jawab yang dimaksud diatas, berlaku juga bagi Direksi yang salah atau lalai yang pernah menjabat sebagai anggota Direksi dalam jangka waktu 5 tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.

Ditinjau dari sudut keuangan, sebenarnya Putusan MK Nomor: 62/PUU- XI/2013 adalah tepat bagi BUMN berbentuk Perum, dengan mempertimbangkan aspek kepemilikan, tujuan, dan ketentuan yang mengikat. Ditinjau dari ketiga aspek ini, tidak ada alasan yang kuat untuk memisahkan secara tegas antara BUMN jenis Perum dan negara dari segi keuangan. Namun, hal ini menjadi berbeda bagi BUMN berbentuk persero jika ditinjau dari aspek kepemilikan, tujuan, dan ketentuan yang mengikat. Dalam Pasal 1 angka (2) UU BUMN dinyatakan: "Perusahaan Perseroan yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan."

Direksi merupakan salah satu organ yang penting bagi perseroan selain Komisaris dan RUPS, tugas dan wewenang direksi harus sesuai dengan UUPT dan Anggaran Dasar Perseroan berdasarkan prinsip umum perusahaan yang baik. Setiap anggota direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan di luar dan di dalam Perseroan. Apabila direksi bertindak melampaui batas wewenang yang diberikan UUPT, direksi harus ikut bertanggung jawab secara pribadi. Jika perseroan yang bersangkutan kemudian jatuh pailit, beban tanggung jawab tidak hanya ditampung oleh harta perusahaan (harta pailit), namun direksi akan ikut bertanggung jawab secara tanggung renteng apabila direksi tidak dapat membuktikan bahwa direksi tidak dapat dipersalahkan. Sanksi yang dapat diberikan perseroan kepada direksi berupa pemberhentian menjadi dewan direksi dan menuntut ganti rugi apabila direksi terbukti salah dan lalai dalam mengemban tugas dan wewenangnya.

B. Pemidanaan Direksi Badan Usaha Milik Neagara Yang Mengakibatkan Kerugian Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003

Direksi sebagai organ pengurus BUMN Persero memiliki kedudukan strategis dalam menentukan arah kebijakan dan pengelolaan perusahaan. Berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan

Usaha Milik Negara, Direksi diberikan kewenangan penuh dalam mengurus dan mewakili perseroan, sepanjang sesuai dengan maksud dan tujuan pendirian BUMN serta berpedoman pada prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). Namun demikian, kewenangan tersebut melekat dengan tanggung jawab hukum, baik secara perdata, administratif, maupun pidana, terutama apabila dalam pelaksanaan tugasnya Direksi melakukan tindakan yang mengakibatkan kerugian bagi perseroan. ertanggungjawaban pidana Direksi muncul apabila kerugian perseroan terjadi sebagai akibat dari tindakan yang memenuhi unsur melawan hukum, baik karena adanya kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian berat (*culpa*). Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menegaskan bahwa setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya. Ketentuan ini kemudian dipertegas kembali dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 19 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa Direksi BUMN wajib mengelola perusahaan dengan prinsip kehati-hatian, profesionalitas, dan integritas²⁴

Dalam konteks pidana, Pemidanaan atau pertanggung jawaban pidana Direksi BUMN Persero terutama dikaitkan dengan penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001), apabila tindakan Direksi tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara. Permasalahan muncul ketika terjadi perbedaan konsepsi mengenai status kekayaan BUMN Persero. Meskipun modal awal BUMN berasal dari kekayaan negara, setelah dialihkan menjadi modal perseroan, kekayaan tersebut menjadi kekayaan negara yang dipisahkan, sehingga secara hukum masuk dalam ranah hukum privat (corporate asset), bukan lagi keuangan negara langsung. Namun aparat penegak hukum seringkali menafsirkan kerugian BUMN Persero sebagai kerugian negara, sehingga setiap penurunan keuntungan atau kegagalan bisnis dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi.²⁵

Pertanggungjawaban pidana Direksi menjadi sah apabila dapat dibuktikan bahwa keputusan yang diambil bukan merupakan keputusan bisnis yang rasional, melainkan tindakan yang menyimpang dari prinsip fiduciary duty, seperti

²⁴ Sutedi, Adrian. (2012). *Hukum Perusahaan BUMN*. Jakarta: Sinar Grafika.

²⁵ Fuady, Munir. (2009). *Hukum Perseroan Terbatas*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

penyalahgunaan wewenang, kolusi dengan pihak lain, penggelapan aset, atau manipulasi laporan keuangan. Sebaliknya, apabila kerugian terjadi karena risiko bisnis yang wajar (*business judgment rule*), fluktuasi pasar, atau kebijakan ekonomi eksternal, maka Direksi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, karena keputusan bisnis selalu mengandung unsur ketidakpastian.²⁶

Dalam konteks BUMN, berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, keberadaan negara sebagai pemegang saham mayoritas atau bahkan satu-satunya, telah menyebabkan setiap kerugian yang diderita oleh BUMN berpotensi untuk ditafsirkan sebagai kerugian keuangan negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).²⁷ Konsekuensinya, ketika direksi mengambil suatu keputusan bisnis yang ternyata menghasilkan kerugian, mereka tidak hanya berhadapan dengan mekanisme pertanggungjawaban internal perusahaan sebagaimana diatur dalam hukum korporasi, tetapi juga berpotensi dikriminalisasi berdasarkan hukum pidana atas dugaan tindak pidana korupsi.

Pertanggungjawaban direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terhadap kerugian negara merupakan isu hukum multidimensi yang memerlukan pendekatan holistik dan integratif antara rezim hukum korporasi dan hukum pidana. Berdasarkan landasan normatif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, direksi BUMN memiliki mandat manajerial untuk mengurus perusahaan berdasarkan asas *fiduciary duty* serta memperoleh perlindungan melalui prinsip *business judgment rule*. Doktrin ini memberikan kebebasan kepada direksi untuk mengambil keputusan bisnis yang mengandung risiko selama dilakukan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan loyalitas terhadap kepentingan perseroan.²⁸ Namun demikian, kekhususan status BUMN sebagai entitas bisnis dengan kepemilikan negara menjadikannya berada dalam ruang ambivalen antara korporasi privat dan entitas publik. Hal ini menciptakan persoalan ketika kerugian bisnis, yang sejatinya merupakan

konsekuensi alamiah dari dinamika pasar, dikonstruksikan sebagai kerugian keuangan negara menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Perbedaan orientasi antara hukum korporasi yang bersifat progresif dan dinamis dengan hukum pidana yang cenderung represif dan berorientasi pada hasil (outcome-based) menjadi sumber utama ketegangan normatif. Hal ini diperburuk dengan ketidakjelasan penerapan asas *lex posterior derogat legi priori*, yang semestinya menjadikan UUPT dan UU BUMN sebagai rujukan awal dalam menilai tindakan direksi sebelum melibatkan pendekatan pidana.²⁹

Situasi ini menimbulkan chilling effect, di mana direksi BUMN menjadi enggan mengambil keputusan strategis karena khawatir akan risiko kriminalisasi jika keputusan tersebut berujung pada kerugian. Padahal, dalam sistem tata kelola korporasi yang sehat, pengambilan risiko merupakan bagian dari kewajiban proses bisnis. Penegakan hukum pidana yang abai terhadap proses dan terlalu menitikberatkan pada akibat, tanpa memperhitungkan parameter *fiduciary duty* dan *business judgment rule*, menciptakan ketidakpastian hukum yang merugikan iklim bisnis nasional dan kredibilitas BUMN sebagai agen pembangunan ekonomi negara. Oleh karena itu, dibutuhkan reformulasi sistem pertanggungjawaban hukum terhadap direksi BUMN yang dapat membedakan secara tegas antara kerugian yang timbul dari kegagalan bisnis yang wajar dan kerugian akibat penyimpangan hukum ini meliputi:³⁰

- (1) penguatan peran pengawasan internal seperti Dewan Komisaris dan RUPS sebagai filter awal
- (2) pengarusutamaan asas *business judgment rule* dalam penilaian aparat penegak hukum
- (3) pembentukan pedoman teknis terpadu antarinstansi (Kementerian BUMN, Kejaksaan, KPK) yang menempatkan hukum pidana sebagai ultimum remedium, bukan instrumen utama dalam menilai kebijakan bisnis.

Dengan pendekatan tersebut, akan tercipta keseimbangan antara perlindungan terhadap profesionalitas dan independensi direksi dalam menjalankan fungsimanajerialnya dengan kewajiban negara untuk menegakkan integritas dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. Harmonisasi antara logika korporasi dan

²⁶ Salim HS & Sutrisno, Budi. (2019). *Penerapan Good Corporate Governance pada BUMN*. Jakarta: Rajawali Pers.

²⁷ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 1 ayat (1).

²⁸ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 97 ayat (1)-(3).

²⁹ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2016), hlm. 87.

³⁰ Satrio, *Hukum Organ Perseroan Terbatas: Direksi, Komisaris, dan RUPS*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 156.

logika pidana inilah yang menjadi kunci untuk menghadirkan kepastian hukum, efektivitas tata kelola BUMN, dan tercapainya tujuan pembangunan ekonomi nasional secara berkelanjutan dalam kerangka negara hukum yang demokratis.

Direksi diberikan kepercayaan untuk menjalankan perseroan berdasarkan UUPT dan Anggaran Dasar Perseroan. Bilamana direksi melakukan tindakan yang merugikan bagi perseroan atas kelalaian sendiri maka direksi tersebut wajib untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan *ultra vires* yang ia lakukan. Namun, perlu dipahami bahwa tanggung jawab direksi adalah kolegal, yaitu tanggung jawab yang berimbas pada tanggung jawab dengan tanggung renteng. Konsep tanggung renteng menekankan tanggung jawab atas kerugian yang dilakukan kepada pundak beberapa orang atau dengan kata lain direksi akan bertanggung jawab sampai pada kekayaan pribadi untuk bagian yang sama rata apabila terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang atau melanggar undang-undang yang berlaku. Saat direksi telah terbukti bersalah dan lalai dalam melakukan tugasnya sebagai direksi Perseroan, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh dewan komisaris dapat melakukan pemberhentian secara sementara terhadap direksi yang telah terbukti merugikan perseroan. Lebih lanjut, Dewan Komisaris mengambil alih tugas direksi dan melakukan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) dengan tujuan untuk mendiskusikan kepada para pemegang saham terkait pemberhentian direksi sebagaimana diatur dalam pasal 105 ayat (1) yang berbunyi “direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.”³¹

Pertanggungjawaban pidana direksi BUMN memiliki karakteristik yang berbeda dengan direksi pada perseroan terbatas biasa, karena posisi BUMN berada pada irisan antara entitas bisnis privat dan institusi publik. Di satu sisi, BUMN tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, terutama dalam hal pengelolaan perusahaan dan pembagian kewenangan organ perseroan. Di sisi lain, sebagai perusahaan yang sebagian atau seluruh modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, BUMN juga tunduk pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun

2003 tentang BUMN, yang menegaskan adanya kepentingan publik dalam pengelolaan BUMN.³²

Konsekuensi dari penetapan modal sebagai kekayaan negara yang dipisahkan ini adalah munculnya penafsiran bahwa setiap kerugian yang dialami BUMN dapat dikonstruksikan sebagai kerugian negara. Penafsiran tersebut kemudian menjadi dasar bagi aparat penegak hukum untuk menarik tindakan direksi ke ranah pidana, khususnya ketika terdapat dugaan penyimpangan atau ketidakwajaran dalam proses pengambilan keputusan bisnis. Dengan demikian, ruang manajerial direksi menjadi sangat rentan terhadap potensi kriminalisasi keputusan bisnis, terutama pada bidang usaha BUMN yang strategis dan berkaitan dengan kepentingan publik.³³

Badan Usaha Milik Negara merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi. BUMN mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Adapun yang dimaksud BUMN dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara menyebutkan bahwa Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara disebutkan bahwa BUMN terdiri dari Persero dan Perum. Keberadaan BUMN ini dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat, namun BUMN sebagai Korporasi juga dapat melakukan suatu tindak pidana (*Corporate Crime*). Korporasi dapat menjadi tempat untuk menyembunyikan harta hasil tindak pidana yang tidak tersentuh proses hukum pertanggungjawaban pidana (*Criminal Liability*).³⁴

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN menyatakan penyertaan Negara merupakan kekayaan Negara yang dipisahkan. Saat kekayaan Negara telah dipisahkan, maka kekayaan tersebut bukan lagi masuk ranah umum publik tetapi masuk di ranah hukum privat. Berbeda lagi dengan pengertian

³¹ Boedi Harsono, *Hukum Perusahaan dan BUMN di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hlm. 45.

³² Refly Harun, *BUMN dan Kerugian Negara: Perspektif Hukum Administrasi dan Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, 2019, hlm. 87.

³³ Erman Rajagukguk, “Keputusan Bisnis dan Pertanggungjawaban Direksi BUMN”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 48 No. 3, 2018, hlm. 395.

³⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 73. Andi Hamzah, *Hukum Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hlm. 89.

dalam UU PT jika terjadi kerugian di suatu BUMN Persero maka kerugian tersebut bukan merupakan kerugian keuangan Negara melainkan kerugian perusahaan atau lazim juga disebut risiko bisnis sebagai badan hukum privat. Perbedaan pemaknaan aturan peraturan perundang-undangan tersebut menimbulkan kesulitan dalam upaya menetapkan kapan terjadinya kerugian keuangan negara dan seberapa besar kerugian keuangan Negara yang timbul akibat Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan serta seberapa besar jumlah uang pengganti yang akan dibebankan kepada terpidana di samping kesulitan mengenai pembuktian di persidangan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Oleh sebab itu aparat penegak hukum harus cermat dan tidak boleh serampangan dalam mengambil kebijakan hukum terkait pemberantasan korupsi di Badan Usaha Milik Negara.

Pertanggungjawaban dalam pidana mengandung asas kesalahan, yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Masalah kesesatan (*error*) baik kesesatan mengenai keadaannya (*error facti*) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep merupakan salah satu alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan kepadanya.³⁵

Mengenai pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan direksi terhadap kerugian keuangan negara dapat dilihat dari apakah perbuatan yang dilakukannya berdasarkan wewenang yang ia miliki, termasuk prinsip yang harus dipenuhi direksi seperti *fiduciary duty* serta tindakan atau perbuatan tersebut didukung oleh keadaan yang seimbang dimana tugas kewajiban sebanding dengan kemampuan melaksanakannya. Direksi sebagai organ BUMN memiliki peran yang dipadankan dengan pejabat negara yang menjalankan fungsi strategis, apabila terjadi sesuatu yang mengakibatkan kerugian keuangan negara akibat perbuatan direksi maka perbuatan tersebut harus dipertanggungjawabkan oleh direksi, artinya direksi dapat dituntut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁶

Pertanggungjawaban pidana Direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada dasarnya

berangkat dari kedudukan Direksi sebagai subjek hukum yang memiliki kewenangan pengurusan dan pengelolaan perusahaan. Dalam perspektif hukum pidana korporasi, Direksi dipandang sebagai pihak yang memiliki kemampuan bertindak (*actus reus*) dan kemampuan bertanggung jawab (*mens rea*) atas setiap keputusan yang diambil dalam menjalankan kegiatan usaha. Oleh karena itu, apabila keputusan atau tindakan Direksi menimbulkan kerugian, maka perlu dianalisis apakah kerugian tersebut merupakan kerugian usaha (*business risk*) atau kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum (*unlawful act*).³⁷

Kerangka pertanggungjawaban pidana Direksi dapat dilihat melalui prinsip pertanggungjawaban pribadi (*personal liability*) yang diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2003. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara tidak serta-merta memidanakan Direksi hanya karena perusahaan mengalami kerugian, tetapi mempersyaratkan adanya unsur kesalahan (*fault liability*) berupa kesengajaan, kelalaian berat, atau penyalahgunaan wewenang. Dalam kaitannya dengan hukum pidana, pertanggungjawaban Direksi terkait dengan unsur melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan penyalahgunaan kewenangan. Apabila Direksi melakukan tindakan pengambilan keputusan tanpa melalui prosedur tata kelola, menyimpang dari standar profesional, atau memiliki motif memperkaya diri sendiri maupun pihak lain, maka tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana, khususnya tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001.³⁸ Pertanggungjawaban pidana tersebut dapat berupa:

1. Pidana penjara, apabila terbukti melanggar UU Tipikor atau Pasal-pasal penggelapan dalam KUHP.
2. Pembayaran uang pengganti sebagai bentuk pemulihan kerugian negara;
3. Perampasan aset, jika diperoleh dari hasil tindak pidana.
4. Larangan menjadi direksi pada perusahaan manapun selama jangka waktu tertentu.³⁹

³⁵ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Pt. Citra Adityabakti, Bandung, 2001, hlm. 23.

³⁶ Henny Juliani, *Pertanggungjawaban Direksi BUMN Terhadap Perbuatan yang Mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara*, Fh Universitas Diponegoro, Semarang, 2016, hlm. 299.

³⁷ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2019), hlm. 112.

³⁸ Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 215.

³⁹ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), hlm. 133.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum terhadap kerugian Perseroan Terbatas pada BUMN menempatkan Direksi sebagai organ yang bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, yang mewajibkan Direksi menjalankan tugasnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan berdasarkan kepentingan perseroan. Apabila kerugian yang terjadi merupakan bagian dari risiko bisnis yang wajar, maka Direksi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum, karena dilindungi oleh prinsip Business Judgment Rule sebagaimana tercermin dalam Pasal 97 ayat (5) UU Perseroan Terbatas. Namun, apabila kerugian timbul akibat tindakan melawan hukum, kelalaian berat, atau penyalahgunaan wewenang, maka tanggung jawab Direksi berubah menjadi tanggung jawab pribadi, sesuai ketentuan Pasal 97 ayat (3) UU Perseroan Terbatas dan Pasal 27 ayat (2) UU BUMN. Karena modal BUMN merupakan kekayaan negara yang dipisahkan, maka kerugian yang ditimbulkan melalui tindakan yang melawan hukum dapat dikualifikasikan sebagai kerugian keuangan negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK dan diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013.
2. Pertanggungjawaban pidana Direksi BUMN berlaku apabila tindakan Direksi terbukti mengandung unsur melawan hukum, baik dengan tujuan memperkaya diri sendiri, orang lain, maupun korporasi lain, sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara, mengingat modal BUMN berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Dalam keadaan demikian, Direksi dapat dijerat dengan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta dikenai pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti, perampasan aset, hingga larangan menduduki jabatan Direksi di masa mendatang. Dengan demikian, pemidanaan terhadap Direksi bukan semata-mata didasarkan pada terjadinya kerugian, melainkan pada bagaimana keputusan dan tindakan tersebut dilakukan.

B. Saran

1. Bagi Direksi BUMN Direksi diharapkan untuk memperkuat penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG), terutama dalam aspek transparansi, akuntabilitas, dan independensi dalam setiap pengambilan keputusan perusahaan. Setiap kebijakan strategis harus berlandaskan analisis risiko yang mendalam, bebas dari benturan kepentingan, serta terdokumentasi dengan baik agar dapat dibuktikan sebagai keputusan bisnis yang sah apabila terjadi kerugian di kemudian hari. Bagi Pemerintah sebagai Pemegang Saham Negara Pemerintah perlu meningkatkan mekanisme pengawasan internal dan eksternal, terutama melalui Komisaris, Kementerian BUMN, dan BPK, agar pengelolaan BUMN tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada perlindungan kekayaan negara. Pengawasan harus dilakukan secara preventif, bukan hanya setelah kerugian terjadi.
2. Bagi BUMN Secara Kelembagaan Perlu dilakukan penguatan pelatihan hukum korporasi dan anti-korupsi bagi Direksi serta pejabat strategis BUMN. Dengan peningkatan pemahaman hukum, Direksi dapat menghindari potensi penyalahgunaan wewenang, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, sehingga kerugian perseroan yang berdampak pada kerugian keuangan negara dapat dicegah sejak awal. BUMN harus memperhatikan unsur penyalahgunaan wewenang, manfaat yang diperoleh pihak tertentu, dan hubungan sebab akibat dengan kerugian keuangan negara. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan pembuktian yang objektif dan profesional, termasuk menggunakan audit investigatif dan ahli tata kelola perusahaan untuk menghindari penafsiran hukum yang keliru.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adji, Indriyanto Seno, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2016.
- Arief, Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Adityabakti, Bandung, 2001.
- Chazawi, Adami, *Hukum Pidana Korupsi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2021.
- Effendy, Marwan, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Korporasi*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.

- Fuady, M., *Hukum Perseroan Terbatas*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018.
- Fuady, Munir, *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
-, *Hukum Perseroan Terbatas*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.
- Hamzah Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2019.
-, *Hukum Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
-, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.
- Harahap, Yahya, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Harsono, Boedi, *Hukum Perusahaan dan BUMN di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Harun, Refly, *BUMN dan Kerugian Negara: Perspektif Hukum Administrasi dan Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- Haryanto, T. *Manajemen Risiko Bisnis*. Jakarta: Penerbit Kompas, 2021.
- Hasbullah, F Sjawi, *Direksi Dan Pertanggungjawaban Korporasi*, Jakarta: Kencana, 2015.
- Juliani, Henny, *Pertanggungjawaban Direksi BUMN Terhadap Perbuatan yang Mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara*, FH Universitas Diponegoro, Semarang, 2016.
- Juni M, *Metode Penelitian Hukum*, Mattaram University Press, 2020.
- Kelsen, Hans, *General Theory of Law and State*, New York: Russell & Russell, 1961.
- Khairandy, Ridwan, *Hukum Perseroan Terbatas*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014.
-, *Korupsi Kerugian Keuangan Negara di BUMN*, FH UII Press, Yogyakarta, 2018.
-, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2013.
-, *Good Corporate Governance dalam Perspektif Hukum Perusahaan*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol. 17 No. 3, 2010.
- Kusuma, I. *Restrukturisasi dan Likuidasi Perusahaan*. Jakarta: Salemba Empat, 2022.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- Mulano, Artias Gelar Imam Radjo, *Pembahasan Hukum: Pendjelasan- Pendjelasan, Istilah- Istilah Hukum Belanda – Indonesia Untuk Studie Dan Praktijk*.
- Rajagukguk, Erman, *Hukum Ekonomi Indonesia: Pemikiran dan Perkembangan*, Jakarta: Fakultas Hukum UI, 2007.
- Redi, Ahmad, *Hukum BUMN di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2019.
- Salim HS & Sutrisno, Budi. *Penerapan Good Corporate Governance pada BUMN*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- Satrio, *Hukum Organ Perseroan Terbatas: Direksi, Komisaris, dan RUPS*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2012.
- Sitompul, Z. *Hukum Bisnis di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2020.
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana, 2017
- Susanti, R. (2019). *Dasar-Dasar Hukum Perusahaan*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Sutedi, Adrian, *Hukum Perusahaan BUMN*, Cetakan Ke-2 Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Syarifin, Ipin & Dedah Jubaedah, *Hukum Dagang Di Indonesia*, C.V. Pustaka Setia, Bandung, 2012.
- Widjaja, Gunawan. *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018.
- Widodo, S. "Kolusi dan Nepotisme dalam PT," *Jurnal Pengawasan dan Akuntabilitas*, Vol. 3 No. 1, 2020.
- Yusuf, A. *Sengketa Bisnis dan Penyelesaiannya*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140.
- Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-03/MBU/02/2015 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi BUMN

Jurnal

- Disemadi, H.S., dkk. "Penerapan Business Judgment Rule dalam BUMN," *Jurnal*

Hukum dan Pembangunan, Vol. 52 No. 1, 2022.

Djalil, Djalil Sofyan, *Tata Kelola BUMN dan Reformasi Kebijakan*, Jurnal Administrasi Publik, Vol. 8 No. 2, 2017.

Effendi, A. (2021). "Konflik Kepentingan dalam Pengelolaan BUMN." *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 8 No. 2.

Elha, M., dkk. "Penerapan Business Judgment Rule dalam Putusan MA No. 121/K/Pid.Sus/2020," *Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 5 No. 1, 2024.

Firdaus, Ahmad, "Pertanggungjawaban Pidana Direksi BUMN dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 52 No. 2, 2022.

Harjanti, Susi Dwi, "Pertanggungjawaban Direksi BUMN dalam Perspektif Hukum Pidana dan Korporasi," *Jurnal Hukum & Pembangunan UI*, 2018, hlm. 117.

Indrawati, Sri Mulyani, *Peran BUMN dalam Perekonomian Indonesia*, Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, Vol. 5 No. 2 (2016)..

Lestari, Dewi, "Konsep Pemidanaan terhadap Pejabat Korporasi pada BUMN: Analisis dalam Perspektif Hukum Pidana Ekonomi," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 19 No. 4, 2022.

Mahyani, A. "Tanggung Jawab Direksi BUMN Persero," *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, Vol. 3 No. 2, 2022.

Nugroho, B. "Penerapan Doktrin Piercing the Corporate Veil di Indonesia," *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 6 No. 2, 2021.

Pratama, A. "Checks and Balances dalam Perseroan Terbatas," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7 No. 1, 2019.

Rahadiyan, F. "Independensi Dewan Komisaris dalam Tata Kelola Perusahaan," *Jurnal Hukum Korporasi*, Vol. 4 No. 2, 2021.

Rajagukguk, Erman, "Keputusan Bisnis dan Pertanggungjawaban Direksi BUMN", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 48 No. 3, 2018, hlm. 395.

Susanti, R. "Penerapan Prinsip Limited Liability dalam PT," *Jurnal Hukum Bisnis Indonesia*, Vol. 5 No. 2, 2020.

Yudho, A. Pertanggungjawaban Pidana Direksi BUMN: Tinjauan Yuridis dan Praktis. *Jurnal Ilmu Hukum*, 12(1), 45-67, 2021.

mentah-pertamina-diakses 26 September 2025.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol3788/pandangan-yuridis-tentang-pt-dan-organyaa> diakses pada tanggal 05 Agustus 2025

Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia. *Profil dan Informasi BUMN*. Jakarta: Kementerian BUMN RI. Diakses dari <https://bumn.go.id>

Sumber-sumber Lain

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan-Balai Pustaka Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*, 2019.

Internet

Bisnis.com, "Kerugian Korupsi Minyak Mentah Pertamina Rp193,7 Triliun, Ini Perinciannya!25 Februari 2025, <https://kabar24.bisnis.com/read/20250225/16/1842494/kerugian-korupsi-minyak->